



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan adanya beberapa layanan perizinan dan non perizinan yang belum dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

19. Peraturan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
20. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2018 Tentang Perubahan Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector pendidikan dan keudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/pp.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
32. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

33. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M.DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 43
 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

1. Pada Huruf A Urusan Pemerintah Sektor Kesehatan ditambahkan 4 (empat) Layanan Perizinan, sehingga secara keseluruhan huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintah Sektor Kesehatan

No	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Jenis Izin
1	IzinOptikal;		IzinKomersil/Operasional
2	IzinApotek;		IzinKomersil/Operasional
3	IzinPelayananKlinikKecantikan;		IzinKomersil/Operasional
4	IzinPelayananKlinikKebugaran;		IzinKomersil/Operasional
5	IzinTokoObat;		IzinKomersil/Operasional
6	IzinPengobatanTradisional/Alternatif;		IzinKomersil/Operasional
7	IzinTokoAlatKesehatan		IzinKomersil/Operasional
8		Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	IzinKomersil/Operasional
9		Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga	IzinKomersil/Operasional
10	Izin Perusahaan RumahTangga (PRT) AlatKesehatandan PKRT		IzinKomersil/Operasional
11	IzinOperasionalKlinik;		IzinKomersil/Operasional
12	IzinMendirikanRumahSakit (RS) Tipe C dan D;		IzinKomersil/Operasional
13	IzinOperasionalRumahSakit (RS) Tipe C dan D;		IzinKomersil/Operasional
14	IzinPraktekBidan;		IzinKomersil/Operasional
15	IzinPraktekPerawat Gigi;		IzinKomersil/Operasional
16	IzinPraktekPerawat;		IzinKomersil/Operasional
17	IzinOperasionalMendirikanLaboratoriumKlinikUmumdanKhusus		IzinKomersil/Operasional
18	IzinPraktekDokter;		IzinKomersil/Operasional
19	IzinPraktekTukang Gigi;		IzinKomersil/Operasional
20	IzinPraktekApoteker;		IzinKomersil/Operasional

21	IzinPraktekTenagaTeknisKefarmasian;		IzinKomersil/Operasional
22	IzinPraktekFisioterapis;		IzinKomersil/Operasional
23	IzinPraktekSanitarian;		IzinKomersil/Operasional
24	IzinPraktekNutrisionis;		IzinKomersil/Operasional
25	IzinPraktekAhliTenagaLaboratoriumMedik (ATLM)		IzinKomersil/Operasional
26	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional		IzinKomersil/Operasional
27	Izin Praktek Radiografer		IzinKomersil/Operasional
28	Izin Praktek Penata Anestesi		IzinKomersil/Operasional
29	Izin Praktek Akupuntur		IzinKomersil/Operasional
30	Izin Operasional Puskesmas		

2. Pada Huruf D.Urusan Pemerintah Sektor Pertanian ditambahkan3 (tiga) LayananPerizinan, sehingga secara keseluruhan huruf D berbunyi sebagai berikut :

D. Urusan Pemerintah Sektor Pertanian

No	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Jenis Izin
1	Izin Usaha Perkebunan		Izin Usaha
2	Izin Usaha Peternakan		Izin Usaha
3	Izin Usaha Hortikultura		Izin Usaha
4	IzinRumahPotongHewan		Izin Usaha
5	Pendaftaran Usaha Peternakan		Izin Usaha
6	Izin Praktek Pelayanan Medik Veteriner		Izin Komersil/Operasional
7	Izin Praktek Pelayanan Paramedik Veteriner		Izin Komersil/Operasional
8	Izin Usaha Veteriner		Izin Usaha

3. Pada Huruf E. Urusan Pemerintah Sektor Lingkungan Hidup ditambahkan 3 (tiga) Layanan Non Perizinan, sehingga secara keseluruhan huruf E berbunyi sebagai berikut :

E. Urusan Pemerintah Sektor Lingkungan Hidup

No	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Jenis Izin
1		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha
2	Izin Lingkungan (UKL-UPL)		Izin Usaha
3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa		Izin Usaha
4	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil		Izin Komersil/Operasional
5	Izin Pembuangan Air Limbah		Izin Komersil/Operasional
6		Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Air Limbah	Izin Usaha
7		Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Udara Emisi	Izin Usaha
8		Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Izin Usaha

4. Pada Huruf G. Urusan Pemerintah Sektor Perhubungan ditambahkan 1 (satu) Layanan Perizinan, sehingga secara keseluruhan huruf G berbunyi sebagai berikut :

G. Urusan Pemerintah Sektor Perhubungan

No	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Jenis Izin
1		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersil/Operasional
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		Izin Usaha
3	Izin Trayek/ Izin Operasi Angkutan		Izin Usaha

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M.DAWAM RAHARDJO

